

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEKRETARIAT DAERAH

Alamat: Jl. Propinsi Km.9 Nipah Nipah Telp (0542) 7211400

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sektretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara NOMOR: 910/22 / 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sektretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara,

Menimbang

- : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman penggelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk Pejabat pada Unit Kerja SKPD selaku PPTK, dan PPTK tersebut bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
 - Bahwa Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);
 - Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 910/61/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020;

KEDUA

: Menunjuk Tamrin, SE (NIP. 198301152003121003) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020 terhitung mulai tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan 31

Desember 2020

Dengan tugas:

a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan

c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Kuasa

Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020 pada Pos Anggaran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam

Pada tanggal :

Januari 2020

iggaran.

Kabag. Pemerintahan, Selaku Kuasa Pengguna

ALAM PRAWIRA NEGARA, S.IP NIP.198705202007011002

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan).
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
- 6. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.